



PUTUSAN

Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muh. Irfan Alias Appang Bin H. Padang
Tempat lahir : Sulili (Kab. Pinrang)
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 9 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sulili Barat, Kelurahan Mamminasae,
Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah dilakukan penangkapan sejak tanggal 8 Februari sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
8. Hakim PT sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua PT sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2024;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Advokat atau Penasihat Hukum pada Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 149 B, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Palateang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 Juni 2024, sedang di Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **MUH. IRFAN Alias APPANG Bin H. PADANG**, pada Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 di bertempat di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekitar Pukul 19.00 wita Terdakwa pergi menemui Sondong (DPO) di rumahnya di Kamp. Dea, Kab. Sidrap dan pada saat sampai Terdakwa kemudian melihat Sondong lalu menemuinya di depan rumahnya dan Terdakwa kemudian berbicara “angkaga barangmu” (adakah barang), kemudian sondong berkata “sinimi uangmu saya pergi carikan shabu” lalu Terdakwa kemudian meyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus



lima puluh ribu rupiah) kepada Sondong, lalu sondong kemudian pergi sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah milik Sondong dan tidak berselang lama datang Sondong dan langsung memberikan 1 (satu) sachet shabu tersebut kepada Terdakwa

Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 20.00 Wita, Terdakwa kemudian pulang dan pergi ke rumah Hendra yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Kel. Pacongan, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, dan setelah sampai Terdakwa kemudian langsung naik keatas rumah dan langsung masuk kedalam kamar milik Hendra, dimana Hendra sudah menunggu Terdakwa didalam kamar tersebut, lalu Terdakwa kemudian meletakkan shabu tersebut, kemudian Hendra keluar dari rumah tersebut

Bahwa tidak lama berselang datang Saksi F.H Ibnu Hishar dan Saksi Anzar Azis beserta anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Pinrang langsung masuk kedalam kamar dan langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu didepan Terdakwa

Bahwa Terdakwa ditangkap tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta narkoba tersebut tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan 1 yakni shabu, oleh karenanya Terdakwa tidaklah sebagai orang yang berhak dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan dilarang oleh undang – undang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab. 0645/NNF/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm, MTr.A.P, Apt. Eka Agustiani, S.Si mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel (Plt. Waka) ASMAWATI, S.H., M.Kes dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2376 (nol koma dua tiga tujuh enam) gram yang diberi nomor barang bukti 1258/2024/NNF adalah positif metamfetamina

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT MKS



- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 1259/2024/NNF adalah positif metamfetamina

Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **MUH. IRFAN Alias APPANG Bin H. PADANG**, pada Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 di bertempat di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekitar Pukul 20.00 Wita, Terdakwa sedangkan di dalam rumah Hendra tepatnya didalam kamar milik Hendra (DPO) bersama dengan Hendra yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Kel. Pacongan, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, lalu Terdakwa kemudian meletakkan shabu tersebut dilantai, kemudian Hendra keluar dari rumah tersebut

Bahwa tidak lama berselang datang Saksi F.H Ibnu Hishar dan Saksi Anzar Azis beserta anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Pinrang masuk kedalam kamar dan langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu didepan Terdakwa, dan Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan dalam penguasaan Terdakwa



Bahwa Terdakwa ditangkap tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta narkoba tersebut tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan 1 bukan tanaman yakni shabu, oleh karenanya Terdakwa tidaklah sebagai orang yang berhak dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan dilarang oleh undang – undang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab. 0645/NNF/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm, MTr.A.P, Apt. Eka Agustiani, S.Si mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel (Plt. Waka) ASMAWATI, S.H., M.Kes dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2376 (nol koma dua tiga tujuh enam) gram yang diberi nomor barang bukti 1258/2024/NNF adalah positif metamfetamina
- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 1259/2024/NNF adalah positif metamfetamina

Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa **MUH. IRFAN Alias APPANG Bin H. PADANG**, pada Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 di bertempat di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrangatau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang,, **tanpa hak atau melawan**



hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal, ketika Terdakwa sekitar Pukul 20.00 Wita, Terdakwa sedangkan di dalam rumah Hendra tepatnya didalam kamar milik Hendra (DPO) bersama dengan Hendra yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Kel. Pacongan, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, lalu Terdakwa kemudian meletakkan shabu tersebut dilantai lalu membetricks shabu tersebut, untuk digunakan bersama dengan Hendra, kemudian setelah Terdakwa bersama dengan Hendra menggunakan shabu tersebut dengan menggunakan bong lengkap dengan jarum dan pireks, setelah itu Hendra kemudian keluar dari kamar dan rumah tersebut pergi membuang alat hisap beserta bong tersebut

Bahwa tidak lama berselang datang Saksi F.H Ibnu Hishar dan Saksi Anzar Azis beserta anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Pinrang langsung masuk kedalam kamar dan langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu didepan Terdakwa, dan Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan dalam penguasaan Terdakwa

Bahwa Terdakwa ditangkap tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri yakni shabu, oleh karenanya Terdakwa tidaklah sebagai orang yang berhak dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan dilarang oleh undang – undang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab. 0645/NNF/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm, MTr.A.P, Apt. Eka Agustiani, S.Si mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel (Plt. Waka) ASMAWATI, S.H., M.Kes dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT MKS



- 1 (satu) pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2376 (nol koma dua tiga tujuh enam) gram yang diberi nomor barang bukti 1258/2024/NNF adalah positif metamfetamina
- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 1259/2024/NNF adalah positif metamfetamina

Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Agustus 2024 Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Agustus 2024 Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT MKS tentang penetapan hari sidang;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Agustus 2024 Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 6 Agustus 2024 dalam perkara tersebut di atas;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT MKS



Setelah membaca Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. IRFAN Alias APPANG Bin H. PADANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **MUH. IRFAN Alias APPANG Bin H. PADANG** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 6 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Irfan Alias Appang Bin H. Padang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 65/Banding-VIII/Akta Pid.Sus/2024/PN Pin yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 1121/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 6 Agustus 2024 dan Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa dan permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Para Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 14 Agustus 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding Terdakwa telah melampaui tenggang waktu sesuai dengan Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi tata cara dan syarat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT MKS



yang ditentukan dalam Undang-undang sehingga Permintaan banding Terdakwa tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa menurut kami Penuntut Umum, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kami Penuntut Umum menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebuah pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sesuai dengan tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan sebagai langkah preventif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba sehingga masyarakat menjadi takut dan tidak ingin terlibat dalam peredaran gelap narkoba karena adanya sanksi pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana narkoba
- Bahwa penjatuhan pidana yang sangat ringan tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah perkara narkoba serta semakin maraknya peredaran gelap narkoba di Kabupaten Pinrang yang akan merusak generasi penerus bangsa, sehingga hal ini menjadi cambuk bagi kita aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran gelap narkoba salah satunya melalui penjatuhan hukum yang setimpal bagi perbuatan pelaku.
- Bahwa adanya disparitas hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dalam perkara sejenis dimana perkara lainnya Terdakwanya baru terlibat dalam peredaran narkoba dijatuhkan hukuman yang jauh lebih berat dari pada Terdakwa

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Kami selaku Penuntut Umum mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT MKS



- Menyatakan menerima banding dari Penuntut Umum untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan putusan sesuai dengan Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 6 Agustus 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memilih dakwaan alternatif ketiga maupun untuk membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulsel No. LAB: 0645/NNF/II/2024 tanggal 16 Februari 2024, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan dan berpendapat bahwa semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama baik

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT MKS



dari aspek yuridis maupun aspek-aspek lainnya dipandang sudah layak dan adil serta setimpal dengan kesalahan dan sifat dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawabannya serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menyadari kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 6 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut di atas;
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 6 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/PT MKS



- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp2.500.00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh kami Budhy Hertantiyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Martinus Bala, S.H. dan Acice Sendong, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Rita Lati S.E, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

Martinus Bala, S.H.

TTD

Budhy Hertantiyo, S.H., M.H.


TTD

Acice Sendong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rita Lati, S.E., M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1053/PID.SUS/2024/RT.MKS

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)